



PUTUSAN

Nomor 139/Pdt/2024/PT KPG

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Kupang, yang mengadili perkara perdata pada tingkat banding telah menjatuhkan putusan seperti tersebut dibawah ini dalam perkara antara:

NELTJI JAKOBET, bertempat tinggal di Bakthi Karang, Rt.37/RW 14 Kelurahan Oebobo, Kecamatan Oebobo Kota Kupang, Kota Kupang, Nusa Tenggara Timur dalam hal ini memberikan kuasa kepada **VIKTOR TONI YUPATRI TOTOS, S.H.**, Advokat yang berkantor di Jalan Koperasi, Kelurahan Liliba, Kecamatan Oebobo, Kota Kupang berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 14 September 2023 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kupang pada tanggal 15 September 2023 Nomor 692/LGS/SK/PDT/2023/PN.Kpg, sebagai Pembanding semula Pelawan;

Lawan:

1. **HENI INDRATI, S.,PSI**, bertempat tinggal di Btn Kolhua, Blok B No.24 Rt.002/Rw.001, Kelurahan Kolhua, Kecamatan Maulafa, Kota Kupang, Propinsi Nusa Tenggara Timur dalam hal ini memberikan kuasa kepada **ADI KRISTINTEN BULLU, S.H.**, dkk., Advokat yang berkantor di Kelurahan Kuanino, Rt/Rw: 014/003, Kecamatan Kota Raja, Kota Kupang berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 19 Februari 2024, Nomor: 06/AB/Pdt/XI/2023 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kupang pada tanggal 20 Februari 2024 dibawah Register Nomor: 103/Lgs/Sk/Pdt/2024/Pn.Kpg, sebagai Terbanding I semula Terlawan I;
2. **YEROBEAM LEONIDAS MOOY, S.H.**, bertempat tinggal di Jalan Shopping Center Rt.12 Rw.003 Kelurahan Fatululi, Kecamatan Oebobo Kota Kupang Propinsi Nusa Tenggara Timur, sebagai Terbanding II semula Terlawan II;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Membaca:

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Kupang Nomor 139/PDT/2024/PT KPG tanggal 23 September 2024 tentang Penunjukan Majelis Hakim untuk mengadili perkara dalam tingkat banding;
2. Penunjukan Panitera Pengadilan Tinggi Kupang Nomor 139/PDT/2024/PT KPG tanggal 23 September 2024 tentang

Hal. 1 dari 11 hal.Putusan No.139/Pdt/2024/PT KPG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penunjukan Panitera Pengganti untuk membantu Majelis Hakim dalam penyelesaian perkara tersebut;

3. Penetapan Ketua Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Kupang Nomor 139/PDT/2024/PT KPG tanggal 23 September 2024 tentang hari sidang dalam perkara ini;
4. Berkas perkara dan salinan resmi Putusan Pengadilan Negeri Kupang Nomor 248/Pdt.Bth/2023/PN Kpg tanggal 21 Agustus 2024 dan surat - surat lain yang berhubungan dengan perkara ini;

TENTANG DUDUK PERKARA:

Menerima dan mengutip keadaan-keadaan mengenai duduk perkara seperti tercantum dalam salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Kupang Nomor 248/Pdt.Bth/2023/PN Kpg tanggal 21 Agustus 2024, yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Menolak gugatan perlawanan dari Pelawan untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Pelawan bukanlah Pelawan yang beritikad baik;
3. Menghukum Pelawan untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp1.630.000,00 (satu juta enam ratus tiga puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa sesudah putusan Pengadilan Negeri Kupang Nomor 248/Pdt.Bth/2023/PN Kpg diucapkan pada tanggal 21 Agustus 2024 dihadiri oleh Pelawan, Terlawan I dan Terlawan II secara elektronik melalui sistem informasi Pengadilan Negeri Kupang pada tanggal 21 Agustus 2024, selanjutnya pada tanggal 2 September 2024 Kuasa Pembanding yaitu VIKTOR T.Y. TOTOS, S.H Pekerjaan Advokat/ Penasihat Hukum beralamat di Jalan Koperasi Liliba RT.037 RW.10, Kelurahan Liliba, Kecamatan Oebobo, Kota Kupang, Nusa Tenggara Timur, bertindak untuk dan atas Pembanding semula Pelawan (NELTJI JAKOBET) berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 14 September 2023, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kupang Kelas IA di bawah Register Nomor 692/LGS/SK/Pdt/2023/PN.Kpg, tanggal 15 September 2023 mengajukan Permohonan Banding sebagaimana ternyata dari Akta Pernyataan Banding Perkara Nomor 248/PDT.G/2023/PN.KPG tanggal 2 September 2024 yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Kupang;

Bahwa Pernyataan banding dari Pembanding semula Pelawan tersebut disertai memori banding tertanggal 9 September 2024 yang diterima secara

Hal. 2 dari 11 hal. Putusan No.139/Pdt/2024/PT KPG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

elektronik melalui sistem informasi Pengadilan Negeri Kupang tanggal 9 September 2024;

Bahwa memori banding tersebut pada intinya Pembanding semula Pelawan tidak sependapat dan menolak pertimbangan putusan Pengadilan Negeri Kupang Nomor 248/Pdt.Bth/2023/PN Kpg tanggal 21 Agustus 2024, dengan alasan sebagai berikut:

1. Menolak Pertimbangan *Judex Faktie* tingkat pertama Menyatakan Pelawan bukanlah Pelawan yang beritikad baik;
2. *Judex Faktie* Tingkat pertama menolak Gugatan Pembanding/Pelawan dengan tanpa mempertimbangkan dan mengabaikan Bukti Pembanding/Pelawan yaitu: Bukti Plw-10, Plw-II, Plw-12, Plw-13, Plw-14, Plw-15, Plw-16, Plw-17, Plw-18, Plw.19 yang sangat esensial dan sangat menentukan yang telah diajukan Pembanding/Pelawan yang tidak dipertimbangkan hakim tingkat pertama sehingga menimbulkan pertimbangan yang keliru;
3. Hakim Tingkat Pertama mempertimbangkan hukum yang kurang cukup atau tidak secara lengkap dalam mempertimbangkan bukti-bukti surat yang diajukan sebagai (Bukti Plw-10, Plw-II, Plw-12, Plw-13, Plw-14, Plw-15, Plw-16, Plw-17, Plw-18, Plw.19) yang mana bukti ini memiliki nilai pembuktian yang telah berkekuatan hukum tetap (*Inkrach*) sehingga jikalau hakim tingkat pertama dapat mempertimbangkan maka dapat membalikkan keadaan dalam putusan ini, karena *Judex Faktie* tidak mempertimbangkan bukti-bukti dalam putusan ini maka Putusan Nomor 248/Pdt.Plw/2023/PN.Kpg tanggal 21 Agustus 2024. sehingga pertimbangan hukumnya kurang cukup dan tidak lengkap sehingga putusan tingkat pertama ini harus dibatalkan.

Bahwa untuk membandingkan pokok-pokok alasan Pembanding/Pelawan maka Pembanding/Pelawan mengutip isi putusan yang menjadi keberatan pada halaman 17 sd 18 putusan ini sebagai berikut:

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil tersebut Pelawan telah mengajukan bukti surat PLW-1 berupa Surat Keterangan Ahli Waris tertanggal 13 Juni 2016, PLW-2 berupa Surat Keterangan Hibah tertanggal 1 Agustus 1967, PLW-3 berupa GS dari Agraria, Nomor: 117B, PLW-4 berupa Putusan Nomor: 41/Pdt/G/1982 tertanggal 28 Februari 1983, PLW-5 berupa Putusan Nomor: 80/PTK/1983 tertanggal 25 Februari 1984, PLW-6 berupa Putusan Nomor: 2008 K/Pdt/1984 tertanggal 31 Juli 1986, PLW-7 berupa Berita Acara Eksekusi Nomor: 41/Pdt/G/1982 tertanggal 4 November

Hal. 3 dari 11 hal.Putusan No.139/Pdt/2024/PT KPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1986 dan PLW-8 berupa Putusan Nomor: 452/PK/Pdt/1987 tertanggal 30 Januari 1995.;

Menimbang, bahwa untuk membantah dalil-dalil Pelawan tersebut, Terlawan I telah mengajukan bukti surat TLW-1 berupa Putusan Nomor: 164/Pdt.G/2020/PN Kpg tertanggal 02 Maret 2021, TLW-2 berupa Putusan Nomor: 63/PDT/2021/PT KPG tertanggal 16 Juni 2021 dan TLW-3 berupa Putusan Nomor: 2547/K/PDT/2022, tertanggal 24 Agustus 2022;

Menimbang, bahwa setelah membaca dan memcermati bukti surat TLW-1 sampai dengan TLW-3, diketahui bahwa Terlawan II adalah juga ahli waris dari bapak Kornelis Bekak (alm) dan ibu Agustina Mooy(almh) dan Terlawan 2 dalam Perkara Nomor: 164/Pdt.G/2020/PN Kpg mendalilkan hal yang sama bahwa obyek sengketa adalah harta bersama (gono-gini) dari orang tua Pelawan yaitu bapak Kornelis Bekak (alm) dan ibu Agustina Mooy (alm) yang telah dieksekusi pembagian masing-masing bidang untuk kedua orang tua Pelawan sesuai Berita Acara Eksekusi Nomor: 41/Pdt/G/1982. Bahwa bukti surat PLW-2 sampai dengan PLW-8 yang diajukan oleh Pelawan dalam perkara inipun sudah pernah diajukan oleh Terlawan II dalam perkara perdata Nomor: 164/Pdt.G/2020/PN Kpg. Bahwa berdasarkan Putusan Nomor: 164/Pdt.G/2020/PN Kpg tertanggal 02 Maret 2021 Jo. Putusan Nomor: 63/PDT/2021/PT KPG tertanggal 16 Juni 2021 Jo. Putusan Nomor: 2547/K/PDT/2022, tertanggal 24 Agustus 2022, Terlawan I telah dinyatakan sebagai Pemilik yang sah dari tanah obyek sengketa.

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan diatas Majelis Hakim berpendapat sebagai berikut: bahwa dalam perkara ini dasar kepemilikan yang diajukan oleh Pelawan atas tanah obyek sengketa sama dengan dasar kepemilikan yang diajukan oleh Terlawan II dalam Perkara Nomor: 164/Pdt.G/2020/PN Kpg, dimana dalam perkara tersebut Terlawan II dinyatakan sebagai pihak yang kalah dan Pelawan dinyatakan sebagai pemilik yang sah atas tanah obyek sengketa.

Menimbang, bahwa oleh karena dasar kepemilikan yang diajukan oleh Pelawan (vide bukti surat PLW-2 sampai dengan PLW-8) sudah pernah diajukan dan dipertimbangkan dalam Putusan Nomor: 164/Pdt.G/2020/PN Kpg tertanggal 02 Maret 2021 Jo. Putusan Nomor: 63/PDT/2021/PT KPG tertanggal 16 Juni 2021 Jo. Putusan Nomor: 2547/K/PDT/2022, tertanggal 24 Agustus 2022 dan dalam perkara tersebut pihak Terlawan I telah dinyatakan sebagai pemilik yang sah atas tanah obyek sengketa, dengan

Hal. 4 dari 11 hal. Putusan No.139/Pdt/2024/PT KPG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

demikian maka bukti surat PLW-2 sampai dengan PLW-8 haruslah dikesampingkan.

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atas Majelis Hakim berpendapat bahwa Pelawan tidak dapat membuktikan dalil-dalil gugatannya dengan demikian maka gugatan Pelawan haruslah dinyatakan ditolak.

MENGADILI:

1. Menolak gugatan perlawanan dari Pelawan untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Pelawan bukanlah Pelawan yang beritikad baik;
3. Menghukum Pelawan untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp1.630.000,00 (satu juta enam ratus tiga puluh ribu rupiah);

Mencermati isi putusan ini Pembanding/Pelawan menyatakan menolak dengan tegas dan mohon Hakim Tingkat Banding agar dapat menolak pertimbangan ini dan membatalkan Putusan tingkat Pertama dengan beberapa pokok-pokok alasan yang diajukan Pembanding/Pelawan sebagai berikut:

1. Pertimbangan *Judex Faktie* tingkat pertama Menyatakan Pelawan bukanlah Pelawan yang beritikad baik adalah pertimbangan yang keliru, Bahwa tidak ada bantahan dari Terlawan I terhadap (Bukti Plw.1) yang telah membuktikan bahwa Pembanding/Pelawan merupakan Ahli waris dari orangtua yaitu Bapak Kornelis Bekak (alm) dan Ibu Agustina Mooy (almh) yang jika dihubungkan dengan keterangan saksi-saksi Pembanding/Pelawan yaitu Sdr. Anderias A.D. Adoe dan sdr. Anderias Pelang telah menerangkan silsilah keturunan yang bila dikaitkan dengan bukti Plw-1 maka sangat jelas kedudukan Pembanding/Pelawan, saksi –saksi juga menerangkan riwayat kepemilikan tanah yang mana atas tanah sengketa merupakan milik sah orangtua Pembanding/Pelawan berdasarkan bukti-bukti berkekuatan hukum ingkrah yaitu: Putusan Nomor: 41/Pdt/G/1982 tertanggal 28 Februari 1983, PLW-5 berupa Putusan Nomor: 80/PTK/1983 tertanggal 25 Februari 1984, PLW-6 berupa Putusan Nomor: 2008 K/Pdt/1984 tertanggal 31 Juli 1986, PLW-7 berupa Berita Acara Eksekusi Nomor: 41/Pdt/G/1982 tertanggal 4 November 1986 dan PLW-8 berupa Putusan Nomor: 452/PK/Pdt/1987 tertanggal 30 Januari 1995; Bahwa dengan dasar pembuktian yang ada maka Pembanding/Pelawan merupakan Pelawan yang beritikad baik dan berhak melakukan bantahan terhadap Eksekusi karena Pembanding/Pelawan merasa bahwa Pelawan adalah
Hal. 5 dari 11 hal. Putusan No.139/Pdt/2024/PT KPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



ahliwaris harta warisan orangtua /barang milik ahliwaris yang akan disita, apalagi tanah sengketa sesungguhnya tidak dikuasai oleh Terlawan II saja tetapi bersama-sama dengan Pembanding/Pelawan selaku saudara kandung, seharusnya gugatan perkara ditujukan terhadap Terlawan II dan Pembanding/Pelawan bukan hanya terhadap Terlawan II saja, yang bila adanya gugatan atas tanah warisan maka selaku ahliwaris harus dilibatkan sebagai pihak, karena sesuai Bukti: Plw.2 sampai dengan Plw -8 yang telah berkekuatan hukum tetap, karenanya Pertimbangan Hakim Tingkat Pertama harus ditolak, karena dasar perlawanan Pembanding/Pelawan yang memiliki keputusan dan *Inkrach* yang sudah jauh sebelum adanya Putusan Nomor: 164/Pdt.G/2020/PN Kpg tertanggal 02 Maret 2021 Jo. Putusan Nomor: 63/PDT/2021/PT KPG tertanggal 16 Juni 2021 Jo. Putusan Nomor: 2547/K/PDT/2022, tertanggal 24 Agustus 2022, sehingga jika bila di cermati Bukti Plw.10 maka objek sengketa merupakan milik orangtua kami sehingga harus seluruh ahliwaris harus digugat terlebih dahulu, alasannya adalah ini merupakan tanah warisan maka semua ahliwaris harus dilibatkan/digugat;

2. Ternyata hakim tingkat pertama telah Menolak Gugatan Perlawanan dengan tidak mempertimbangkan serta mengabaikan bukti yang paling sangat menentukan yang diajukan Pelawan yakni (Bukti Plw-10, Plw-II, Plw-12, Plw-13, Plw-14, Plw-15, Plw-16, Plw-17, Plw- 18, dan Plw.19); *Judex Faktie* Tingkat pertama menolak 10 bukti surat tersebut (Bukti Plw-10, Plw-II, Plw-12, Plw-13, Plw-14, Plw-15, Plw-16, Plw-17, Plw- 18, dan Plw.19) yang sangat esensial dalam perkara ini yang bahkan Bukti Plw 10 adalah telah berkekuatan hukum tetap, yang diajukan Pembanding/Pelawan dan sangat menentukan yang telah diajukan Pembanding/Pelawan yang tidak dipertimbangkan hakim tingkat pertama dalam putusan sehingga menimbulkan pertimbangan yang keliru; sebab jikalau dilihat Bukti Plw 10 dan bukti lainnya sesuai pasal 60 UU Nomor 48 menjamin kesepakatan tertulis yang bersifat final melalui alternative penyelesaian sengketa yang hasilnya dituangkan dalam kesepakatan tertulis, dan mengikat para pihak dan bersifat final pertanyaannya mengapa hakim tingkat pertama mengabaikan 9 bukti dari Pembanding/Pelawan dan tidak mempertimbangkannya lalu kemudian Menolak Gugatan perlawanan Pembanding/Pelawan;
3. Bahwa karena hakim tingkat pertama menolak Gugatan

Hal. 6 dari 11 hal.Putusan No.139/Pdt/2024/PT KPG



Pembanding/Pelawan dengan tidak mempertimbangkan bukti-bukti Pelawan secara utuh dan sempurna apalagi (Bukti Plw-10, Plw-II, Plw-12, Plw-13, Plw-14, Plw-15, Plw-16, Plw-17, Plw- 18, Plw.19) ini sangat menentukan dalam perkara ini, maka hakim tingkat pertama dianggap pertimbangan hukum kurang cukup dalam memberikan keputusan yang menolak Gugatan Perlawanan Pembanding/Pelawan, sehingga mengakibatkan pertimbangan putusan yang tidak lengkap dan harus dibatalkan;

4. Hakim Tingkat Pertama dianggap pertimbangan hukum yang kurang cukup atau tidak mempertimbangkan bukti-bukti surat (Bukti Plw-10, Plw-II, Plw-12, Plw-13, Plw-14, Plw-15, Plw-16, Plw-17, Plw- 18, Plw.19) dan keterangan saksi-saksi Pembanding/Pelawan yang mana Tergugat I tidak membantah bukti-bukti surat dan keterangan-keterangan saksi Pembanding/Pelawan, sehingga Putusan tingkat pertama yang kurang cukup dipertimbangkan (*onvoldoende*) harus dibatalkan. (Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 3901 K/Pdt/1985.;
5. Bahwa sebagaimana Fakta dalam persidangan Ternyata Terlawan I tidak mengajukan saksi untuk mempertahankan atau membuktikan dalil-dalil dari Terlawan I namun Hakim Tingkat pertama menolak Gugatan Pembanding/Pelawan.

Menimbang, bahwa memori banding dari Pembanding semula Pelawan tersebut telah disampaikan kepada Terbanding I semula Terlawan I dan Terbanding II semula Terlawan II secara elektronik melalui sistem informasi Pengadilan Negeri Kupang masing masing pada tanggal 9 September 2024;

Menimbang bahwa terhadap memori banding dari Pembanding semula Pelawan tersebut, oleh Terbanding I semula Terlawan I dan oleh Terbanding II semula Terlawan II tidak diajukan kontra memori banding;

Menimbang, bahwa kepada para pihak telah diberikan kesempatan untuk memeriksa berkas perkara (*inzage*) masing masing tanggal 12 September 2024;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM:

Menimbang, bahwa permohonan banding dari Pembanding semula Pelawan tersebut telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta memenuhi persyaratan yang telah ditentukan oleh Peraturan Perundang-undangan, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Hal. 7 dari 11 hal. Putusan No.139/Pdt/2024/PT KPG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dari alasan-alasan banding yang diajukan Permohonan banding dari Pemanding semula Pelawan dalam memori bandingnya pada pokoknya memohon kepada Pengadilan Tingkat Banding agar:

- Menerima memori banding dari Pemanding/Pelawan;
- Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Nomor 248/Pdt/2023/PN Kpg tanggal 21 Agustus 2024 menjadi sebagai berikut:

MENGADILI

Dalam pokok perkara:

1. Menolak Jawaban dan Eksepsi Terlawan I untuk seluruhnya
2. Mengabulkan Gugatan Pemanding/Pelawan untuk seluruhnya

Atau

Apabila Ketua Pengadilan Tinggi Kupang melalui Majelis Hakim Tinggi yang memeriksa dan mengadili memberikan pertimbangan hukum dan memberikan putusan atas perkara ini berpendapat lain, berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku mohon Putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*) berdasarkan nilai nilai keadilan, kelayakan, kepatuhan yang berlaku dalam masyarakat.

Menimbang bahwa setelah Pengadilan Tinggi membaca dan meneliti Putusan Pengadilan Negeri Kupang Nomor 248/Pdt.Bth/2023/PN Kpg tanggal 21 Agustus 2024, memori banding dari Pemanding semula Pelawan, Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding tidak sependapat dengan pertimbangan hukum dan putusan Pengadilan Tingkat Pertama, dengan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang bahwa meneliti kembali *posita* dan *petitum* poin 3 perlawanan Pemanding semula Pelawan maka dapat disimpulkan bahwa perlawanan Pemanding semula Pelawan dimaksud perlawanan terhadap Pelaksanaan Eksekusi isi putusan perkara perdata Nomor 164/Pdt.G/2020/PN.KPG. tanggal 25 Pebruari 2021, dengan alasan bahwa dalam putusan Pengadilan Negeri Kupang Nomor 164/Pdt.G/2020/PN.KPG subjek yang digugat tidak lengkap dan terdapat pihak lain yaitu Pelawan yang juga berhak atas tanah warisan dan juga sebagai ahli waris atas tanah tersebut maka isi putusan perkara perdata Nomor 164/Pdt.G/2020/PN.KPG tanggal 25 Pebruari 2021 tersebut tidak dapat dilakukan eksekusi sehingga harus dibatalkan;

Menimbang bahwa perkara perdata Nomor 164/Pdt.G/2020/PN.KPG. tanggal 25 Pebruari 2021 sesuai bukti TLW-1 obyek sengketa adalah berupa kepemilikan sebidang tanah subyeknya antara Terlawan I dan Terlawan II

Hal. 8 dari 11 hal. Putusan No.139/Pdt/2024/PT KPG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dimana sesuai bukti PLW-7 berupa Berita Acara Eksekusi Nomor 41/Pdt/G/1982 tertanggal 4 November 1986, isi putusan perkara perdata tersebut telah selesai dieksekusi;

Menimbang bahwa bukti perkara perdata Nomor 164/Pdt.G/2020/PN.KPG. tanggal 25 Pebruari 2021 bertanda bukti TLW-1 dan bukti PLW-7 diperkuat pula oleh keterangan saksi yang diajukan Penggugat yaitu Saksi Anderias A. D. Adoe dan Saksi Anderias Pelang menerangkan bahwa ianya tahu kalau pernah ada eksekusi di tahun 1986 terhadap putusan yang *incraht* tentang obyek yang disengketakan yang mana obyek sengketa dibagi dua, sebelah selatan milik Agustina Mooy sebelah Utara milik Kornelis Bekak dan sekarang yang disengketakan ada dalam tanah milik Kornelis Bekak;

Menimbang bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding berpendapat bahwa perlawanan terhadap eksekusi seharusnya diajukan sebelum eksekusi dilaksanakan; Dengan demikian gugatan perlawanan terhadap eksekusi yang diajukan oleh Pemanding semula Pelawan Register perkara Nomor 248/Pdt.Bth/2023/PN Kpg tanggal 21 Agustus 2024, adalah sudah terlambat, karena itu harus dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang bahwa menurut hukum acara, pihak Pemanding semula Pelawan Eksekusi sebagai pihak ke tiga yang merasa dirugikan seharusnya mengajukan gugatan baru, bukan dengan mengajukan gugatan perlawanan terhadap eksekusi yang sudah selesai.

Menimbang bahwa merujuk kepada Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 1281 K/Sip/1979 tanggal 15 April 1981 yang menyebutkan: *'Bantahan terhadap eksekusi yang diajukan setelah eksekusi dilaksanakan tidak dapat diterima'*.

Menimbang bahwa pertimbangan dan putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama yang menolak gugatan perlawanan dari Pelawan untuk seluruhnya dan menyatakan Pelawan bukanlah Pelawan yang beritikad baik, menurut Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding tidak tepat dan tidak benar, karena sengketa dalam perkara berdasar perlawanan atas dasar kepemilikan atas obyek sengketa dalam perkara yang telah diputus dan telah dieksekusi sesuai bukti PLW-7 Berita Acara Eksekusi Nomor: 41/Pdt/G/1982 tertanggal 4 Nopember 1986 diajukan Pemanding semula Pelawan dalam bentuk perlawanan bukan dalam bentuk gugatan baru;

Hal. 9 dari 11 hal.Putusan No.139/Pdt/2024/PT KPG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa terhadap alasan-alasan memori banding Pembanding semula Pelawan, yang menyatakan *Judex Faktie* Tingkat pertama menolak Gugatan Pembanding/Pelawan dengan tanpa mempertimbangkan dan mengabaikan Bukti Pembanding/Pelawan yaitu Bukti Plw-10, Plw-II, Plw-12, Plw-13, Plw-14, Plw-15, Plw-16, Plw-17, Plw- 18, Plw.19 yang telah diajukan Pembanding/Pelawan yang tidak dipertimbangkan hakim tingkat pertama sehingga menimbulkan pertimbangan yang keliru, menurut Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding tidak dapat dibenarkan karena itu alasan tersebut ditolak;

Menimbang bahwa berdasarkan keseluruhan uraian pertimbangan tersebut diatas, maka putusan Pengadilan Negeri Kupang Nomor 248/Pdt.Bth/2023/PN Kpg tanggal 21 Agustus 2024 tidak dapat dipertahankan dan harus dibatalkan dengan menerima permohonan banding dari Pembanding semula Pelawan dan menyatakan perlawanan Pembanding semula Pelawan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa oleh karena putusan Pengadilan Tingkat Pertama dibatalkan, maka Pembanding semula Pelawan harus dihukum untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam kedua tingkat peradilan, yang ditingkat banding ditetapkan sebesar Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Memperhatikan:

1. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman;
2. *R.Bg Stb* 1927 Nomor 227 jo. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum yang telah beberapa kali diubah dan perubahan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009;
3. Peraturan perundangan-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

- Menerima permohonan banding dari Pembanding semula Pelawan;
- Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Kupang Nomor 248/Pdt.Bth/2023/PN Kpg tanggal 21 Agustus, yang dimohonkan banding;

MENGADILI SENDIRI:

1. Menyatakan perlawanan Pembanding semula Pelawan tidak dapat diterima;
2. Menghukum Pembanding semula Pelawan untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding ditetapkan sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu Rupiah);

Hal. 10 dari 11 hal.Putusan No.139/Pdt/2024/PT KPG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputus dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Kupang pada hari Senin tanggal 14 Oktober 2024 yang terdiri dari **Tjondro Wiwoho, S.H.,M.H.** sebagai Hakim Ketua, **I Ketut Tirta, S.H.,M.H.** dan **Lucius Sunarno, S.H., M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan ini diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 22 Oktober 2024 oleh Majelis Hakim tersebut dengan dihadiri oleh **Dra.Emersiana Ema Karangora** Panitera Pengganti, tanpa dihadiri kedua belah pihak yang berperkara maupun kuasanya serta putusan tersebut telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi Pengadilan Negeri Kupang pada hari itu juga.

Hakim Anggota:

ttd.

Ketua Majelis:

ttd.

1. **I Ketut Tirta, S.H.,M.H.**

ttd.

Tjondro Wiwoho,S.H.,M.H.

2. **Lucius Sunarno, S.H.,M.H.**

Panitera Pengganti:

ttd.

Dra.Emersiana Ema Karangora.

Perincian biaya Perkara banding:

- Meterai Rp 10.000,00
- Redaksi Rp 10.000,00
- Biaya Proses Lainnya ... Rp130.000,00

Jumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

=====

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)